



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *GA* /III.12/HK/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LAMPUNG JASA UTAMA
SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan peningkatan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kawasan Industri di Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kawasan Industri di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara optimal, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengikutsertakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung menunjuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Jasa Utama sebagai Pengelola Kawasan Industri Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;

9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Kawasan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134 Tahun 2010 tentang Peta Jalan Industri Unggulan Lampung Tahun 2010-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2010-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LAMPUNG JASA UTAMA SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menunjuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Jasa Utama sebagai Pengelola Kawasan Industri Provinsi Lampung.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. Lampung Jasa Utama berkewajiban untuk mencari mitra perusahaan yang berkompetensi dalam mengusahakan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Industri.
- KETIGA : PT. Lampung Jasa Utama bersama-sama dengan mitra perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga membentuk perusahaan patungan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - Desember - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;